

Problematika Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Wilayah Kabupaten Bekasi

The Problematic Conversion of Agricultural Land Into Residential Areas In Bekasi Regency

Lia Sekti Chrisnawati¹ dan Achmad Husen²

¹Mahasiswa S2 Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta,
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220

²Dosen S2 Manajemen Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta,
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 132204

E-mail: lia_9914822002@mhs.unj.ac.id

Diterima 22 Juni 2023, direvisi 9 Oktober 2023, disetujui 9 Oktober 2023

ABSTRAK

Problematika Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Wilayah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang menjadi lokasi strategis untuk kegiatan industri. Hal ini berawal dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 yang menetapkan wilayah Bekasi sebagai salah satu wilayah pengembangan BOTABEK (Bogor-Tangerang-Bekasi) yang menjadikan Kabupaten Bekasi menjadi wilayah penyangga Provinsi DKI Jakarta dengan menetapkan Kabupaten Bekasi menjadi zona industri dan kawasan industri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menarik bagi imigran untuk melakukan perpindahan penduduk dari daerah asal ke Kabupaten Bekasi yang mengakibatkan pembangunan perumahan juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi serta kebutuhan akan tempat tinggal. Studi kasus ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian serta menentukan upaya penanggulangan terhadap perubahan alih fungsi lahan. Adapun metode penelitian menggunakan pengumpulan data melalui pengkajian studi literatur. Hasil penelitian ini telah mengidentifikasi dampak langsung perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yaitu Berkurangnya hasil produksi beras (mempengaruhi ketahanan pangan), hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan lansekap, meningkatkan pencemaran sungai dan air tanah, timbulnya bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kurangnya daerah resapan air. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan dan program pelaksanaan pertanian perkotaan. Dengan terjadinya perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman diperlukan kebijakan dan program yang mendukung penataan kota yang berkelanjutan.

Kata kunci: Problematika Alih Fungsi Lahan, Lahan Pertanian, pemukiman, Kabupaten Bekasi.

ABSTRACT

The Problematic Conversion of Agricultural Land Into Residential Areas in Bekasi Regency. Bekasi Regency is an area that is a strategic location for industrial activities. This started with Presidential Instruction Number 13 of 1976 which designated the Bekasi area as one of the BOTABEK (Bogor-Tangerang-Bekasi) development areas which made Bekasi Regency a buffer area for DKI Jakarta Province by designating Bekasi Regency as an industrial zone and industrial area. This is one of the factors that attracts immigrants to move resident from their areas of origin to Bekasi Regency, which results in housing construction also increasing in line with higher economic growth and the need for housing. This case study was carried out with the aim of determining the impact of changes in land use from agricultural to non-agricultural and determining mitigation efforts for changes in land use. This research method uses data collection through literature review. The results of this research have identified

the direct impact of changing the function of agricultural land to non-agricultural, namely reduced rice production (affecting food security), loss of fertile agricultural land, loss of investment in irrigation infrastructure, damage to the natural landscape, increased pollution of rivers and groundwater, the emergence of natural disasters such as floods, landslides, drought, and lack of water catchment areas. Efforts to overcome this can be done by controlling land conversion and implementing Urban farming programs. So it is concluded that with the change in the function of agricultural land into residential areas, there is a need for policies and programs that support sustainable urban planning.

Keywords: *Problems of land conversion, agricultural land, settlements, Bekasi Regency.*

1. Pendahuluan

Pembangunan kawasan perkotaan merupakan bagian dari geopolitik kota. Struktur sosial dan ekonomi kota di Indonesia cenderung ditentukan oleh pengaruh besar administrasi daerah dan kaitan-kaitan komersialisasi sistem kapitalis dunia (Prihatin, 2015). Pertumbuhan kebutuhan lahan tersebut didorong oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang menyertainya. Interaksi antara permintaan dan penawaran lahan ini akan menghasilkan pola penggunaan lahan yang mengarah pada aktivitas paling menguntungkan. Di negara-negara berkembang terjadi konversi masif dari pertanian subur ke penggunaan non pertanian terutama dalam wilayah yang dipengaruhi pertumbuhan pusat-pusat perkotaan yang sangat pesat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan beberapa sektor ekonomi tumbuh dengan cepat sehingga sektor tersebut membutuhkan lahan lebih luas. Lahan sawah yang berdekatan dengan kegiatan tersebut akan mengalami pergeseran penggunaan seperti menjadi permukiman, industri, manufaktur dan fasilitas infrastruktur lainnya. Hal ini terjadi karena penyewaan lahan per satuan luas yang diperoleh dari aktivitas baru lebih tinggi dibandingkan persawahan (Darajat & Asyiwati, 2023).

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi berawal dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 yang

menetapkan wilayah Bekasi sebagai salah satu wilayah pengembangan BOTABEK (Bogor-Tangerang-Bekasi), wilayah penyangga Provinsi DKI Jakarta. Wilayah penyangga dapat diartikan bahwa Bekasi harus “berperan serta” dalam menyediakan lahan perumahan bagi kebutuhan warga Jakarta. Perubahan penggunaan lahan ini bertambah semarak sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13/1998, yang menetapkan Kabupaten Bekasi menjadi zona industri dan kawasan industri. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang JABODETABEKPUNJUR di dalam batang tubuhnya juga mengatur tentang arah pemanfaatan ruang Jabodetabekpunjur ke depan (Bappeda Kabupaten Bekasi, 2021).

Fenomena alih fungsi lahan pertanian ini merupakan dampak dari transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau demografi dari pedesaan ke perkotaan, yang pada akhirnya mendorong transformasi sumber daya lahan dari pertanian ke non pertanian (Yudhistira, 2013, Zuhri, 2018). Hal tersebut terjadi karena persediaan lahan bersifat tetap, sementara permintaan lahan terus tumbuh dengan cepat terutama di kawasan perkotaan. Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain, misalnya ke non pertanian dan biasanya dalam pengalihfungsian mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri (Hidayat, 2008).

Indikasi pesatnya perkembangan demografis dan ekonomi Kabupaten Bekasi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu kecenderungan perkembangan kawasan terbangun, pola spasial izin lokasi untuk perumahan dan industri, serta dampaknya terhadap kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (Bappeda Kabupaten Bekasi, 2021). Hal ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pembangunan perumahan juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi serta kebutuhan akan tempat tinggal dan semakin meningkat terjadinya perubahan alih fungsi lahan yang didukung dengan data laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mempercepat terjadinya perubahan struktur ekonomi ke arah sektor manufaktur, jasa, dan sektor non pertanian lainnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa laju PDRB kabupaten Bekasi atas dasar harga konstan tahun 2010-2023 mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 68.820.000.000.000 hingga tahun 2023 menjadi sebesar 177.100.000.000.000.

Berdasarkan KLHS RPJM (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi 2017-2022) disampaikan bahwa isu terkait kecenderungan penurunan luas kawasan pertanian menjadi isu yang dapat menjadi perhatian khusus dalam perencanaan jangka menengah demi peningkatan capaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) sesuai yang diamanatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keselarasan penggunaan lahan aktual dengan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2011-2031 adalah 55,36% selaras dan 44,64% tidak selaras. Keselarasan

penggunaan lahan Sawah dengan pola ruang RTRW Kabupaten Bekasi lebih rendah (47,58%) dibandingkan Permukiman dan Bangunan Industri, masing-masing 92,81% dan 62,64%. Hal ini menggambarkan bahwa lahan sawah cenderung dikonversi menjadi lahan terbangun.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Bekasi merupakan konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan kawasan industri. Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen atau sementara. Jika lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka alih fungsi lahan bersifat permanen. Apabila sawah tersebut berubah menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi lahan bersifat sementara karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali (Ansori, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan persyaratan memiliki kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sistematis, menyeluruh, dan partisipasi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program. KLHS mencakup pada luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan, potensi kehilangan hasil, risiko kerugian investasi, dampak ekonomi, lingkungan sosial dan budaya. Selain itu harus mempunyai rencana alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Pada metode ini, penelitian menggunakan data sekunder yang telah diperoleh lalu dikompilasi, dianalisis dengan metode analisis tematik (data dikelompokkan berdasarkan tema atau topik

tertentu), diinterpretasikan hasil analisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan untuk memberikan rekomendasi dari perolehan kesimpulan mengenai studi literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Alih Fungsi Lahan berdasarkan Faktor Kepadatan Penduduk

Secara fisiografis wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang berada pada zona Jakarta dengan topografinya yang datar. Sebagian besar keadaan tanahnya merupakan tanah alluvial yang subur untuk daerah pertanian. Wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah pertanian bersama dengan wilayah Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon sebagai andalan Jawa Barat dalam produksi padi. Sebagai daerah pertanian, wilayah kabupaten Bekasi selain ditunjang oleh kondisi iklim terutama curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2.000-2.500 mm/tahun juga sudah dilengkapi dengan saluran irigasi baik saluran primer, sekunder sampai tersier (Ardi & Agustina, 2016).

Pada kurun waktu 11 tahun (dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2006), perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi cenderung membentuk gerombol (cluster). Perubahan penggunaan lahan yang menggerombol terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur dan Cikarang Selatan yang merupakan kecamatan dengan basis industri berskala menengah dan besar serta merupakan kecamatan yang menjadi pusat perdagangan dan jasa. Cikarang Pusat sebagai ibukota Kabupaten Bekasi tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Perubahan yang umum terjadi di ibukota Kabupaten Bekasi tersebut adalah dari pertanian lahan basah menjadi lahan terbangun. Di kecamatan lain, perubahan penggunaan lahan relatif menyebar secara spasial dengan perubahan yang tidak terlalu

signifikan. Perubahan yang dominan terjadi di lokasi selain ibukota Kabupaten Bekasi adalah dari pertanian lahan kering menjadi lahan terbangun (Anjani, 2010).

Perkembangan fisik di Kabupaten Bekasi sejak ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 bahwa wilayah pengembangan dibagi menjadi WP I dengan fungsi utama pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri, WP II dengan fungsi utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata, WP III dengan fungsi utama pengembangan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman, dan WP IV dengan fungsi utama pengembangan wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan, industri, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah dan pelestarian kawasan hutan lindung. Berdasarkan hal tersebut bahwa terdapat Kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 35.244 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat) hektar.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan pertanian lahan basah cukup luas di Provinsi Jawa Barat. Terdapat empat kecamatan dengan lahan sawah paling luas, yaitu Kecamatan Pebayuran seluas 8.174 ha, Kecamatan Sukawangi seluas 6.366 ha, Kecamatan Muaragembong seluas 5.057 ha, dan Kecamatan Sukakarya seluas 4.381 ha. Adapun tiga kecamatan dengan luas sawah

paling sedikit (kurang dari 1.000 Ha) yakni Kecamatan Tambun selatan seluas 294 ha, Kecamatan Cikarang Barat seluas 709 ha, Kecamatan Cikarang Utara seluas 803 ha, dan Kecamatan Tambun Selatan seluas 294 ha (KLHS RPJM Kabupaten Bekasi, 2022).

Data tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi baik irigasi maupun tadah hujan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menyusut (KLHK, 2022). Luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi tahun 1990 teridentifikasi sebesar 86.674,70 ha, hingga tahun 2018 luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi menjadi 72.824,06 ha, menyusut sebanyak 13.850,64 ha atau 16 % dari luas awal tahun 1990. Berikut ini tren penyusutan luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun.


Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Bekasi per tahun cukup tinggi, yakni sekitar 3,90% dari tahun 2010-2018. Berdasarkan data BPS Tahun 2019 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 mencapai 3.577 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.850 jiwa per km². Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 2.656.880 jiwa dan meningkat

dengan signifikan pada tahun 2018 menjadi 3.630.910 jiwa. Angka jumlah penduduk ini memperlihatkan semakin bertambahnya kawasan permukiman di Kabupaten Bekasi dan kawasan pendukung aktivitas hunian

3.2. Dampak alih Fungsi Lahan

Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada tahap tertentu wajar terjadi, namun bila tidak dikendalikan akan menimbulkan masalah, karena alih fungsi terjadi pada lahan pertanian produktif. Konversi lahan pertanian yang sering terjadi berada di wilayah peri urban atau juga dikenal sebagai daerah pinggiran (Susetyo & Musiyam, 2018).

Alih fungsi pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi menjadikan realisasi pemenuhan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari proporsi yang telah ditentukan menjadi sulit, di samping penurunan daya dukung lingkungan. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumber daya yang ekstensif tanpa didukung oleh strategi pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan.



Sumber: KLHS RPJM Kab Bekasi 2022

Gambar 1. Tren Luas Sawah di Kabupaten Bekasi Tahun 1990 s.d 2018

Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan udara, serta penurunan muka air tanah dalam, merupakan indikasi kuat atas penurunan daya dukung lingkungan ini. Pengembangan perencanaan tata ruang metropolitan Kabupaten Bekasi menerapkan prinsip penataan ruang berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut.

Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi secara tak terkendali akan menjadi ancaman tidak hanya bagi petani dan lingkungan, tetapi hal ini bisa menjadi masalah nasional. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Implikasinya sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Perhatian terhadap semakin berkurangnya lahan pedesaan yang subur untuk pengembangan perkotaan didasarkan pada dua anggapan. Pertama adalah lahan pertanian yang subur di wilayah yang secara kronologis baik, secara cepat diambil alih oleh pertumbuhan perkotaan. Hal ini akan memperbesar ketergantungan terhadap impor produk pertanian. Kedua, adanya kepercayaan bahwa di masa depan teknologi pertanian secara intensif yang bertumpu pada faktor kimiawi dan irigasi akan kembali beralih pada teknologi yang ketergantungannya pada kimiawi berkurang namun lebih banyak menggunakan organik (Zuhri, 2018). Perubahan orientasi pemanfaatan lahan ini akan berpengaruh terhadap produksi dan hasil penggunaan lahan yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi pemilik lahan maupun penjual lahan. Kondisi ini juga mengakibatkan perubahan budaya masyarakat agraris yang telah berlangsung sejak lama menuju ke budaya non agraris.

Dalam prosesnya, alih fungsi lahan pertanian senantiasa berkaitan erat dengan ekspansi atau perluasan kawasan

perkotaan (Nuryaman, 2017). Ekspansi kota menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di kawasan peri urban, utamanya peningkatan intensitas penggunaan lahan untuk permukiman tak terencana dan diiringi peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap wilayah perdesaan sekitarnya, yaitu dalam bentuk konversi lahan pertanian dan peningkatan penduduk non pertanian atau akibat sekunder berkurangnya lahan pertanian (Alifyah & Mardiansjah, 2020). Alih fungsi lahan dapat menyebabkan dampak langsung yaitu hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan lansekap, meningkatkan pencemaran sungai dan air tanah, serta timbulnya bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kurangnya daerah resapan air.

3.3. Upaya Penanggulangan

Pengendalian alih fungsi lahan dapat diatasi melalui penertiban kegiatan pembangunan melalui tata ruang wilayah, pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, serta pemberian insentif bagi para petani agar bersedia mempertahankan lahan pertaniannya dalam menghadapi harga lahan pertanian yang terus meningkat. Insentif tersebut lebih diarahkan pada pembentukan usaha tani yang mandiri agar petani dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi sumber penghasilan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Upaya pengendalian memerlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan memperoleh manfaat atau sebaliknya dari suatu proses pengambilan keputusan (Iqbal & Sumaryanto, 2007).

Kondisi daya dukung lingkungan alam kabupaten Bekasi dapat dilihat dari ruang terbuka hijau (RTH). Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu

memberikan dampak tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, yaitu berkurangnya ruang terbuka hijau maupun ruang lainnya sebagai ruang terbuka publik yang berpotensi menjadi ruang permukiman atau ruang budidaya. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memiliki komitmen tinggi dengan permasalahan RTH melalui menyelaraskan program-program yang menunjang RTH, baik yang bersifat publik maupun privat mendapat prioritas yang tinggi dalam pembangunan wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Nuryadin, D., 2023)

Upaya pengendalian dan perlindungan tanah pertanian memiliki beberapa strategi yaitu mengembangkan pajak tanah progresif, meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada lahan terlantar, dan mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya dengan membangun rumah susun. Selain itu perlu ada pengendalian kegiatan alih fungsi lahan dan instrumen pengendalian alih fungsi lahan (Alfredo Putra Pratama, *et al.*, 2021). Hal lainnya dapat dilakukan melalui pengendalian kegiatan konversi dengan membatasi konversi tanah pertanian yang produktif, menyerap tenaga kerja dan memiliki fungsi lingkungan, mengarahkan konversi pada tanah kurang produktif, membatasi luas konversi dengan mengacu pada penyediaan pangan mandiri di kabupaten/kota, menetapkan Kawasan Pangan Berkelanjutan dengan insentif bagi pemilik tanah dan Pemda setempat, serta membentuk Komisi Pengendali Tanah Sawah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dengan keputusan pada kepala daerah yang bersangkutan.

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak. Adapun strategi pengendalian tersebut antara lain penetapan peraturan

perundang-undangan tentang pengendalian tanah pertanian produktif, penetapan zonasi perlindungan tanah pertanian abadi berikut kebijakan pengelolaannya dan implementasi peraturan dan zonasi perlindungan tanah pertanian dalam RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai acuan pengarah lokasi pembangunan, perizinan dan administrasi pertanahan. proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya (Ruslan Diwiryono, 1980).

Faktor lain yang dapat menjadi instrumen bagi pengendalian alih fungsi lahan adalah penertiban kegiatan pembangunan melalui tata ruang wilayah, pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, serta pemberian insentif bagi para petani agar bersedia mempertahankan lahan pertaniannya dalam menghadapi harga lahan pertanian yang terus meningkat. Mekanisme insentif perlu dikembangkan untuk mendorong petani mempertahankan lahan pertaniannya (Isa, 2006). Upaya pengendalian tersebut tentu saja memerlukan peran aktif dari berbagai pihak yaitu pihak Pemerintah, Badan Usaha Milik Petani, Swasta, dan Masyarakat.

Kehadiran pertanian di wilayah perkotaan maupun daerah sekitar perkotaan memberikan nilai positif, bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan tetapi juga terdapat nilai-nilai praktis yang dapat berdampak bagi keberlanjutan ekologi maupun ekonomi wilayah perkotaan. Praktek pertanian perkotaan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan akan mempunyai banyak keuntungan. Nilai kehadiran pertanian perkotaan dapat dilihat dari aspek ekonomi, ekologi, sosial, estetika, edukasi, dan wisata (Fauzi *et al.*, 2016).

Pertanian perkotaan (*urban farming*) saat ini dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi pencemaran udara di

wilayah perkotaan serta solusi untuk adaptasi perubahan iklim. Hal ini dilakukan dalam upaya memanfaatkan ruang terbatas di perkotaan untuk menghasilkan pangan. Industri pertanian perkotaan memainkan peranan signifikan dalam penghijauan kota dan peningkatan kualitas iklim mikro kota sekaligus merangsang produktivitas dengan pemanfaatan kembali sampah organik dan mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Ketersediaan pertanian perkotaan bukan saja untuk memperbaiki kualitas udara, melainkan secara langsung dapat mengurangi beban kota dalam menampung sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga maupun industri. Kegiatan ini dapat mengurangi polusi udara, menciptakan keindahan, dan kesejukan (Cahya, 2014).

Keberadaan pertanian dalam masyarakat perkotaan dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang ada di kota dengan menggunakan teknologi tepat guna (Fauzi *et al.*, 2016). Masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan lahan serta memanfaatkan waktu luang untuk beraktivitas. Pertanian perkotaan akan mendekatkan mereka terhadap akses pangan serta menjaga keberlanjutan lingkungan dengan adanya ruang terbuka hijau. Pertanian kota adalah salah satu komponen kunci pembangunan sistem pangan masyarakat yang berkelanjutan dan jika dirancang secara tepat akan dapat mengentaskan permasalahan kerawanan pangan dan menjadi alternatif penting dalam mewujudkan perkotaan dengan asas pembangunan berkelanjutan. Salah satu penerapannya di Asia dilakukan di kota Shanghai, yang menjaga pertanian perkotaan sebagai bagian dari sistem ekonomi untuk mendukung perkembangan kota yang sudah menetapkan wilayah seluas kurang lebih 300,000 hektar yang berada di pinggiran kota sebagai lahan pertanian guna memasok kebutuhan pangan kota.

Praktik pertanian perkotaan di Indonesia di laksanakan di Jakarta sejak

tahun 1997 (pasca krisis ekonomi). Pertanian perkotaan di enam kota di Indonesia yaitu Surabaya, Cirebon, Bandung, Yogyakarta, Pacitan, dan Salatiga. Dalam laporannya disebutkan bahwa jenis pertanian kota yang dilakukan relatif seragam dengan memanfaatkan pekarangan dan lahan terlantar. Luasan lahan yang digunakan antara 10 m² – 5 ha dan yang dominan dengan luasan 100 – 500 m² (Zulfikar, 2019).

Pertanian perkotaan di Kabupaten Bekasi dapat dilakukan melalui pengendalian lahan, pemanfaatan lahan sisa, lahan pekarangan/atap bangunan, lahan lingkungan milik bersama, dan lahan kosong dengan sistem penanaman yang tidak memerlukan tanah banyak/menggunakan pemanfaatan ruang (*verticultur*) (Fauzi *et al.*, 2016). Pertanian kota, melalui pemanfaatan pekarangan yang tidak berpenghuni, memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan kecerdikan dalam pelaksanaannya (Danugroho, 2022). Pertanian perkotaan hadir sebagai solusi dalam kelangsungan pangan di kota-kota besar di Indonesia. Program kegiatan pertanian perkotaan membutuhkan kajian khusus untuk mengetahui potensi masing-masing wilayah. Inisiatif pertanian perkotaan menunjukkan peningkatan industri pertanian di perkotaan. Berdasarkan ditinjau dari aspek ekologi, pengembangan pertanian perkotaan dapat memberikan manfaat yaitu konservasi sumber daya tanah dan air, memperbaiki kualitas udara, menciptakan iklim mikro yang sehat, dan memberikan keindahan karena pertanian perkotaan sangat memperhatikan estetika (Fauzi *et al.*, 2016).

4. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis pengkajian studi literatur bahwa faktor terbesar yang menyebabkan perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang selaras dengan semakin meningkat

jumlah industri di Kabupaten Bekasi. Luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi pada tahun 1990 teridentifikasi sebesar 86.674,70 ha, hingga tahun 2018 luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi menjadi 72.824,06 ha, menyusut sebanyak 13.850,64 ha atau 16 % dari luas awal tahun 1990. Tindak lanjut permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman memerlukan adanya komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* di Kabupaten Bekasi untuk merespon perkembangan terbaru tata ruang di Kabupaten Bekasi agar dapat menahan laju alih fungsi lahan serta mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selama ini terabaikan akibat tuntutan perkembangan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Selain itu, perlu mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan sesuai arahan RTRW Tahun 2011-2031 melalui Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Upaya kuat dari pemerintah diperlukan untuk menyinergikan kebijakan dan program sesuai dengan visi dan misi dengan pengembangan kebijakan berupa penataan kota yang lebih baik, misalnya dengan pengembangan rumah susun sebagai alternatif penyediaan pemukiman yang sehat dan nyaman di tengah desakan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan diperbolehkan untuk pertanian non produktif dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis melalui forum penataan ruang daerah yaitu dengan tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian produktif, kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan gangguan lingkungan hidup, emanfaatan kegiatan permukiman harus memperhatikan ketentuan mengenai KP2B, kegiatan yang memanfaatkan air tanah dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi pemanfaatan air tanah dan melalui forum penataan

ruang daerah, dan kegiatan tertentu yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan ataupun izin sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua rekan dari Program Studi Manajemen Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi yang telah memberikan saran dan masukan terhadap artikel ini.

6. Kepenghargaan

Penulis mempunyai kontribusi yang berbeda dalam artikel ini. Lia Sekti Chrisnawati adalah kontributor utama dalam penulisan dan penyusunan artikel. Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd adalah kontributor anggota yang memberikan arahan dalam penyusunan artikel.

Daftar Pustaka

- Alfredo Putra Pratama, Sri Wahyuni, & Agus Wahyudi. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian Minapadi di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 22, 60–73. <https://doi.org/10.30649/aamama.v24i1.56>.
- Alifyah, S., & Mardiansjah, F. (2020). Transformasi wilayah kabupaten Demak Sebagai kawasan pinggir di dalam proses metropolitanisasi Semarang. *Universitas Diponegoro*, 2504, 1–9.
- Anjani V. 2010. Dinamika Penggunaan Lahan dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Pertanian [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Ansori. (2015). Institut Teknologi Nasional. Paper Knowledge. *Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Ardi, R. D., & Agustina, I. H. (2016). Kajian alih fungsi lahan pertanian terhadap swasembada beras di Kabupaten Bekasi. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1, 121–128. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/PWK/article/view/3263>.
- Bappeda Kabupaten Bekasi. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 - 2031, 1–73.
- Bappeda Kabupaten Bekasi. (2021). Gambaran umum kondisi daerah. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi*, II 1-193. <https://magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf>
- Cahya, D. (2014). Kajian peran pertanian perkotaan dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan (Studi Kasus: Pertanian tanaman obat keluarga di Kelurahan Slipi, Jakarta Barat). *Forum Ilmiah*, 11(3). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/1081>.
- Danugroho, A. (2022). Urgensi peran masyarakat perkotaan dalam program “Urban Farming” sebagai daya dukung ketahanan pangan di masa pandemi. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 3(1), 15–22.
- Darajat, M. A., & Asyiwati, Y. (2023). Kajian dampak alih fungsi lahan sawah terhadap struktur mata pencaharian masyarakat di kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 3(2), 598–605. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8706>.
- Fauzi, A. R., Ichniarsyah, A. N., & Agustin, H. (2016). Pertanian perkotaan: Urgensi, peranan dan praktik terbaik. *Jurnal Agroteknologi*, 10(01), 49–62.
- Hidayat, S. I. (2008). Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur. 2(3).
- Iftisan, M. (2016). Penerapan program urban farming di RW 04 Tamansari Bandung. *Jurnal Reka Loka*, 1(1), 1–12
- Isa, I. (2006). Strategi Pengendalian fungsi lahan pertanian. *National Agrarian Agency*, 1–16
- Nuryaman, H. (2017). Tren alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian “Faktor dan Alternatif Kebijakan“. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis I Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Pertanian*, 1(1), 577–583. <https://www.researchgate.net/publication/323445493>.
- Prihatin, R. B. (2015). Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di kota Bandung dan Yogyakarta). *Aspirasi*, 6(2), 107–107.
- Ruslan Diwiryo. (1980). BAB II - Tata Ruang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.
- Susetyo, A., & Musiyam, M. (2018). Perubahan orientasi penggunaan rumah tinggal di Desa Bangunharjo dan Panggunharjo. 1–23. <https://eprints.ums.ac.id/61150/>.
- Yudhistira, M. D. (2013). Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara). 5.
- Zuhri, M. (2018). Alih fungsi lahan pertanian di Pantura Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten Brebes). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 119–130. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.756>.